



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

**M. Yunus S.Pd bin Dalle**, NIK: 7316073112590008, tempat tanggal lahir Enrekang, 31 Desember 1959 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Baba Selatan, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;

**Suarni, S.Pd., binti Ganyu**, NIK: 7316074808680001, tempat tanggal lahir Enrekang, 08 Agustus 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Baba Selatan, Desa Cendana, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 05 September 2024 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Ek mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 07 Maret 2003 di Sidenreng Rappang;

Hal 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam desa yang bernama Ummaraeng, yang menjadi wali nikah adalah yang bernama Baharuddin, di saksikan oleh Drs. Mustakim dan Said Palisuri, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa emas cincin 7 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan siri tersebut Pemohon I masih dalam ikatan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Nurjannah sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum bisa disahkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa pada tanggal 20 November 2003, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Moh. Zulfitrah Ramadan, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5432/CS/XII/2006, tertanggal 08 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003 Pemohon I dengan seorang perempuan yang bernama Nurjannah telah bercerai;
6. Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2004 pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kemudian baru tercatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 038/12/VII/2004, tertanggal 17 Juli 2004;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kelurahan yang bernama Habib, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ganyu, di saksikan oleh Kaharuddin dan Sundaya, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa emas cincin 2 gram dibayar tunai;
8. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II untuk pembuatan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan administrasi lainnya;
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

Hal 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I **M. Yunus S.Pd**, NIK: 7316073112590008, bertanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- 9.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II **Suarni, S.Pd.**, NIK: 7316074808680001, bertanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
- 9.3 Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316071608020349, bertanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.4 Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 038/12/VII/2004, tertanggal 17 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- 9.5 Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II atas nama Moh. Zulfitrah Ramadan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5432/CS/XII/2006, tertanggal 08 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua biologis dari anak yang bernama Moh. Zulfitrah Ramadan (umur 20 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Ek



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan menambahkan keterangan tambahan bahwa pada saat menikah Pemohon II tidak memiliki wali dan pada saat menikah tidak ada saksi nikah sebab yang ada pada saat pernikahan para Pemohon hanya Pemohon I, Pemohon II, imam desa dan rekan imam desa yang ditunjuk sebagai wali Pemohon II yang sebenarnya tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon II dan Pemohon I pada saat menikah siri dengan Pemohon II masih berstatus suami orang begitupun Pemohon II masih berstatus istri orang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: 7316073112590008, bertanggal 09 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P. 1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: 7316074808680001, bertanggal 28 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316071608020349, bertanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 038/12/VII/2004, tertanggal 17 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh KUA

Hal 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Ek



Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II atas nama Moh. Zulfitriah Ramadan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5432/CS/XII/2006, tertanggal 08 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.5).

**B. Bukti Saksi :**

Saksi 1 **Akhlan Saud, S.Pd binti Muh. Saud Runeng**, umur 58 tahun, tempat dan tanggal lahir Tallang Rilau, 17 Desember 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (DIKBUD), tempat kediaman Buttu Juppandang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan penetapan asal usul anak ke Pengadilan, tujuannya agar anak yang bernama Moh. Zulfitriah Ramadan, tanggal lahir 20 November 2003 (umur 20 tahun 10 bulan) supaya mendapat perlindungan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon II bahwa para Pemohon pernah menikah secara Islam pada tahun 2003 di Sidrap, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali Pemohon II, saksi nikah nikah para Pemohon dan menikahkan para Pemohon saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui hanya maskawin yang diberikan



kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 7 gram;

- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah suami orang masih dalam tahap proses perceraian sedangkan Pemohon II adalah janda bercerai pada tahun 2003;
- Bahwa Pemohon I bercerai dengan istri pertamanya yang bernama Nurjannah pada akhir tahun 2003;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Moh. Zulfitrh Ramadan, lahir pada 20 November 2003;
- Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Moh. Zulfitrh Ramadan, lahir pada 20 November 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah ulang pada 17 Juli 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang mengganggu gugat dan keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk kelengkapan berkas guna kelanjutan pendidikan anak;

Saksi 2 **Dra. Salmawati binti Bochari**, umur 56 tahun, tempat dan tanggal lahir Bulu, 31 Desember 1967, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS (DIKBUD), bertempat tinggal di Perumahan Al-Mubaraq Kukku, Kelurahan Lewaja, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami

Hal 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Ek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan penetapan asal usul anak ke Pengadilan, tujuannya agar anak yang bernama Moh. Zulfitrh Ramadan, tanggal lahir 20 November 2003 (umur 20 tahun 10 bulan) supaya mendapat perlindungan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon II bahwa para Pemohon pernah menikah secara Islam pada tahun 2003 di Sidrap, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon, saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali Pemohon II, saksi nikah nikah para Pemohon dan menikahkan para Pemohon saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui hanya maskawin yang diberikan kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 7 gram;
- Bahwa status Pemohon I saat itu adalah suami orang masih dalam tahap proses perceraian sedangkan Pemohon II adalah janda bercerai pada tahun 2003;
- Bahwa Pemohon I bercerai dengan istri pertamanya yang bernama Nurjannah pada akhir tahun 2003;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram atau lainnya yang menjadi sebab dilarangnya perkawinan mereka
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Moh. Zulfitrh Ramadan, lahir pada 20 November 2003;
- Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Moh. Zulfitrh Ramadan, lahir pada 20 November 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah ulang pada 17 Juli 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang mengganggu gugat dan keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk kelengkapan berkas guna kelanjutan pendidikan anak;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo diajukan oleh Para Pemohon dalam rangka penetapan asal usul anak agar dapat perlindungan hukum bagi anaknya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Para Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksudnya untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak mengingat segala konsekwensi hukum yang timbul karenanya berupa hak dan kewajiban pada masing-masing subjek hukum, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kewenangan dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan asal usul anak antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor urut ke 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang fotokopinya telah dicocokkan

Hal 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan *dinagezelen*, serta saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2) dan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon (P.3) adalah akta autentik isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Enrekang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.4), adalah akta autentik isi bukti tersebut mengenai hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan sah yang telah tercatat pada tanggal 17 Juli 2004 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran), adalah akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Moh. Zulfitriah Ramadan, lahir pada 20 November 2003 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama Moh. Zulfitriah Ramadan, lahir pada 20 November 2003 dari seorang ayah yang bernama M. Yunus dan ibu yang bernama Suarni;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberi keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa anak yang ingin ditetapkan asal usulnya adalah anak Para Pemohon, namun lahir pada saat pernikahan siri para Pemohon;

Hal 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para saksi di persidangan di bawah sumpahnya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung (*based on direct knowledge*) yang diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan atau mengalaminya secara langsung, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti surat tersebut serta keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara Islam pada tanggal 07 Maret 2003 di Sidrap, pada saat menikah Pemohon II tidak memiliki wali dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat saksi nikah sebab pernikahan Para pemohon hanya dihadiri 4 orang yakni Pemohon I, Pemohon II, imam desa yang bernama Ummaraeng dan rekan Imam desa yang bernama Baharuddin dan pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat menikah siri Pemohon I belum resmi bercerai dengan istri pertamanya dan Pemohon II juga belum resmi bercerai dengan suami pertamanya;
3. Bahwa anak yang bernama Moh. Zulfitriah Ramadan, lahir pada 20 November 2003;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah resmi pada tanggal 05 Juli 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Maros pada 17 Juli 2004;
5. Bahwa anak yang bernama Moh. Zulfitriah Ramadan benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
6. Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak yang keberatan atas pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Moh. Zulfitriah Ramadan;

Hal 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan asal usul anak untuk mengurus kelengkapan berkas yang nantinya akan digunakan untuk pendaftaran pendidikan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa perkara asal usul anak berkaitan dengan kedudukan kelahiran seorang anak sehubungan dengan sebab hukum yang mengikuti kelahirannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya".

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan itu dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan telah terungkap bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri pada 07 Maret 2003 di Sidrap namun pada saat menikah Pemohon II tidak memiliki wali nikah dan pernikahan para Pemohon tidak memiliki saksi nikah sehingga majelis hakim menilai bahwa pernikahan siri para Pemohon tidak sah sebab dalam hal rukun keabsahan

Hal 11 dari 10 Hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Ek



suatu perkawinan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus terdapat; a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali; d) Dua orang saksi; e) Ijab qabul, disamping itu Pemohon I pada saat menikah masih berstatus suami orang lain belum bercerai dan begitupun dengan Pemohon II masih berstatus istri orang lain belum bercerai sehingga hal tersebut termasuk kedalam larangan kawin sebagaimana yang termuat dalam pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang melarang seorang wanita untuk menikah lagi dengan lelaki lain apabila masih terikat satu perkawinan dengan lelaki lain, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai pernikahan siri para Pemohon tidak sah sebab tidak memenuhi syarat dan rukun nikah yang diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon memiliki anak yang bernama Moh. Zulfitrah Ramadan, lahir pada 20 November 2003 kemudian para Pemohon menikah resmi pada 05 Juli 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros pada 17 Juli 2004, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak tersebut lahir diluar nikah sebab nikah siri para Pemohon yang dilaksanakan pada 07 Maret 2003 tidak sah kemudian anak yang bernama Moh. Zulfitrah Ramadan, lahir pada 20 November 2003 sedangkan para Pemohon menikah secara resmi pada 05 Juli 2004;

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Majelis Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Hal 12 dari 10 Hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya”;

Menimbang, bahwa meskipun anak lahir di luar kawin tidak memiliki hubungan nasab kepada ayahnya, namun demi alasan kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan sang anak, maka sang ayah sudah seharusnya tetap memiliki hubungan keperdataan yang terbatas dengan sang anak yang dimaksud dengan hubungan keperdataan yang terbatas disini adalah sang ayah berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan biologis bukan berarti sang ayah dianggap memiliki hubungan nasab terhadap sang anak. Oleh karenanya meskipun dengan adanya pengakuan bahwa sang ayah adalah ayah kandung atau ayah biologis dari sang anak, akan tetapi kedudukan sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin ini masih belum mendapatkan pengakuan sebagai anak yang mempunyai kedudukan sama atau kedudukan yang seimbang dengan dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 13 dari 10 Hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Ek



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Moh. Zulfitriah Ramadan, lahir pada 20 November 2003 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I, dan Ummul Mukminin Rusdani S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muslimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Wawan Jamal, S.H.I,**

**Abd. Jamil Salam, S.H.I**

Hakim Anggota

**Ummul Mukminin Rusdani S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muslimin, S.Ag.**

Hal 14 dari 10 Hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Ek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 10 Hal Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)